



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu
Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 461012
<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT IZIN OPERASIONAL PKBM

NOMOR : 420/ 20 /IV.01/2017

- I. Dasar : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Surat Permohonan PKBM Al-Falah Kam.Way Tawar Kec.Pakuan Ratu Kab.Way Kanan Nomor: 05/PKBM-AF/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM.

II. Sehubungan dasar surat tersebut diatas, maka dengan ini diberikan Perpanjangan Izin Operasional PKBM kepada :

- Nama Lembaga : **PKBM AL-FALAH**
- Alamat Lembaga : Kampung Way Tawar Kecamatan Pakuan Ratu
Kabupaten Way Kanan
- Pimpinan/Penyelenggara : **JUMADI ROHMAN, S.Pd.I.MM.Pd**
- Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Tahap Perizinan : Izin Operasional
- Masa Berlaku : **30 Oktober 2017 s.d. 30 Oktober 2018**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar setiap triwulan memberi laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
2. Satu minggu sebelum habis masa berlakunya izin, jika PKBM yang diselenggarakan masih aktif agar pimpinan PKBM melapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

III. Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 30 OKTOBER 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN



DR. MUSADFI MUHARAM, M.M
Pembina Utama Muda

Nip:19590514 198303 1 013

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Camat Pakuan Ratu

③ Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pakuan Ratu